

PERSETUJUAN BERSAMA – PENYERTAAN MODAL – PEDARINGAN
2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 5 : 5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Maret 2025.